



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Siumbuh, 31 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Riza Akbar, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mandiri Perum Fia Permai 3 No. 5b Lingkungan V, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan - Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 11/KS/2022/PA-KIS tanggal 03-01-2022 sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Siumbuh, 31 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA-Kis



Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Kis, tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Agustus 1987, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, pada tanggal 06 Agustus 1987.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - XXXXXXXXXXX, umur 34 tahun (Laki-laki).
 - XXXXXXXXXXX, umur 32 tahun (Laki-laki).
 - XXXXXXXXXXX, umur 21 tahun (Perempuan).
4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama 1 tahun, setelah itu pada tahun 1988 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan :
 - Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon.
 - Termohon tidak peduli terhadap Pemohon.
 - Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA-Kis



5. Bahwa pada puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2021, di saat itu Pemohon dan Termohon selalu berselisih paham dan Pemohon mencoba menasehati Termohon, tetapi Termohon selalu marah-marah terhadap Pemohon.

6. Bahwa sejak kejadian pada bulan November 2021. tersebut diatas, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan masih tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon di atas.

7. Bahwa Termohon sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Pemohon dan Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk melayani Pemohon sebagai suami serta Termohon sudah tidak mau hidup satu rumah lagi dengan Pemohon.

8. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil dan Termohon tetap dengan tegas menyatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon.

9. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa di atas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas adalah wajar apabila Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili oleh Kuasa Hukum sedangkan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi, Pemohon dan Termohon memilih Drs. H. Rusli, S.H., M.H., sebagai mediatornya, yang kemudian oleh Majelis Hakim ditunjuk untuk melakukan usaha damai, oleh Ketua Majelis menetapkan penunjukan mediator pada tanggal 17 Januari 2022, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil berdasarkan hasil mediasi dari mediator sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 sampai dengan 3 adalah benar.
- Bahwa pada poin 4 adalah benar.
- Bahwa pada poin 4.a adalah benar.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 4.b dan 4.c adalah tidak benar, yang benar Termohon tetap peduli terhadap Pemohon, dan Termohon melawan kepada Pemohon dikarenakan Pemohon bersikap kasar dan memukul Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa disamping jawaban Termohon tersebut di atas, Termohon juga ada mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap hal-hal di bawah ini :
 1. Nafkah Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 2. Maskan Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. Mut'ah Termohon berupa emas london murni seberat 2 mayam berbentuk cincin;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan dengan tetap berpegang pada dalil-dalil permohonan semula dan terhadap gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan sebagai berikut :

- Penghasilan Pemohon sebagai buruh bangunan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Nafkah Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Maskan Termohon berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Mut'ah Termohon berupa uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa proses jawab menjawab dari para pihak dipandang cukup, maka agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

A. Surat :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tanggal 06 Agustus 1987, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P dan ditandatangani;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah sekitar 30 tahun lebih dan sudah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak setahun setelah menikah;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu tidak mendengar nasehat dari Pemohon, Termohon tidak bersyukur dengan penghasilan dari Pemohon, Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur sejak sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh bangunan, yang saksi tahu tidak menetap penghasilannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA-Kis



dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 1987 dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak setahun setelah menikah;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu tidak mendengar nasehat dari Pemohon, Termohon tidak bersyukur dengan penghasilan dari Pemohon, Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur sejak sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh bangunan, kadang ada dan juga kadanga tidak ada;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa Termohon tidak ada mengajukan bukti-bukti ke persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 145 RBg dan terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi Kuasa Hukum dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Taufik Riza Akbar, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mandiri Perum Fia Permai 3 No. 5b Lingkungan V, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan - Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 11/KS/2022/PA-KIS tanggal 03-01-2022, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya melalui Mediasi melalui Hakim Mediator Drs. H. Rusli, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 RB.g jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim dan juga Mediator tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, ternyata Termohon di samping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi), maka dalam putusan ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan yang diformulasikan dalam konvensi, dalam Rekonvensi, dan dalam konvensi dan Rekonvensi sebagaimana disebut di bawah ini;

Dalam Konvensi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim memeriksa pokok sengketa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terlebih dahulu Majelis hakim mempertimbangkan tentang hubungan hukum suami isteri antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi hal ini berdasarkan permohonan dan pengakuan Pemohon dan Termohon di persidangan serta bukti P, Pemohon adalah suami Termohon yang menikah pada tanggal 06 Agustus 1987 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah berdasarkan agama Islam, dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan ini dan juga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam hukum perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pokok Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi dalam jawabannya pada pokoknya mengakui antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, selanjutnya Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan diceraikan Pemohon Konvensi dan sekaligus Termohon konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi seperti dalam duduk perkaranya.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti Pemohon Konvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta *otentik* yang sudah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan setelah dicocokkan ternyata cocok dimana bukti tersebut membuktikan kebenaran hubungan hukum tentang sumai isteri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua (Edi Syahputra dan Suryanto) sebagai saudara ipar dan tetangga Pemohon Konvensi, di mana kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dalam perkara perceraian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui adanya perselisihan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi dari pernah adanya perdamaian oleh keluarga dan selain itu kedua saksi tersebut mengetahui saat ini antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal bersama dalam sekamar lagi sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, maka keterangan saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi dan Pengakuan Termohon Konvensi serta bukti-bukti ditemukan fakta sebagai berikut.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Agustus 1987;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah mempunyai tiga orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena Termohon tidak mendengar nasehat dari Pemohon, Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tidur selama lebih kurang satu tahun lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta firman Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari sikap Pemohon Konvensi yang sudah demikian kuatnya untuk berpisah, ditambah lagi dengan keadaan yang terjadi saat ini antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak satu ranjang atau tidak tidur bersama, yang demikian dapat dimaknai sudah tidak ada keharmonisan dan kenyamanan dalam satu rumah tangga yang utuh sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama sekitar satu tahun dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sulit untuk disatukan kembali;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT (أبغض الحلال عند الله الطلاق), yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon Konvensi padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair halaman 69:

درء المفسد أولى من

جلب المصالح

Artinya : menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Rekonvensi (gugatan balik) Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi *a quo* diajukan pada tahapan jawab menjawab, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi melalui Majelis Hakim agar

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dapat mengabulkan dengan menetapkan dan membebankan tentang nafkah iddah, maskan dan mut'ah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah hal ini merupakan hak isteri dalam masa iddahnya yang dapat dituntut apabila suami menceraikan isteri selama isteri tersebut terbukti tidak *nusyuz* kepada suami (Tergugat Rekonvensi), hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan pendapat ahli fiqh sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah* juz IV halaman 576 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis yaitu:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا

Artinya: "bahwasanya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya".

Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi pada Tergugat Rekonvensi mengenai nominal besarnya tentang nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah dan dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak, hal ini Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya menyatakan keberatan dan hanya sanggup bersedia dan hanya sanggup sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh bangunan;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang layak dan patut untuk kebutuhan selama masa iddah Penggugat Rekonvensi haruslah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut mencukupi selama masa iddah Penggugat, oleh karena nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi ditetapkan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah tersebut pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan maskan (tempat tinggal) kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi sebagai berikut:

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة (اقناع ٤ ٤٦) -

“Bagi perempuan yang menjalani iddah raj’iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian” (Iqna’ Jilid IV ; 46)

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) terlalu besar apabila dikaitkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000;00 (dua ratus ribu rupiah), perlu untuk diketahui Penggugat Rekonvensi adalah kewajiban maskan yang disyariatkan dalam Islam adalah menyediakan tempat tinggal yang layak bagi seorang istri yang dicerai dalam masa iddahnya, sehingga jumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi terlalu besar, namun Majelis Hakim memandang kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) masih kurang jika dilihat dari harga untuk sewa kamar ataupun kosan setiap bulannya yaitu sekitar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga jumlah tersebut harus ditambah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar maskan selama masa iddah (90 hari) sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi pada Tergugat Rekonvensi mengenai mut’ah berupa emas london murni seberat 2 mayam berbentuk cincin, hal ini Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya menyatakan keberatan dan hanya sanggup membayar berupa uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut’ah tersebut hal ini merupakan kewajiban bagi bekas suami bila perkawinan putus karena talak, sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) jo Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: bekas suami wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri *qabla al dukhul*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak adalah dengan mempertimbangkan seperti lamanya masa perkawinan, besaran penghasilan suami, dalam perkara *aquo* lamanya masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekitar 34 tahun dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang sudah dewasa dan menikah. Untuk saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh bangunan yang kadang ada pekerjaan dan kadang juga tidak ada, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan kesanggupan Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sangat rendah dan harus ditambah, maka jumlah yang layak dan patut untuk dibebankan mut'ah Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,00, (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dan juga untuk kepastian hukum, nafkah selama masa iddah, uang maskan dan mut'ah harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun Rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang dicerai adalah sebagai berikut :
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - 2.2 Maskan berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, maskan dan mut'ah seperti pada diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami. Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ummu R. Siregar, S.H, S.H.I., M.H. dan Nurlaini M. Siregar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diwakili oleh Kuasa Hukum dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA-Kis



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I.,
M.H.

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, SHI

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftar	: R	30.000,00	
	an	p		
2.	Proses	: Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	: Rp	200.000,00	
4.	PNBP	: Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00	
6.	Meterai	: R	10.000,00	
		p		
	Jumlah	: R	320.000,00	
		p		
	(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)			